

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demokrasi telah dianggap sebagai sebuah instrumen dalam menjalankan sebuah konsepsi negara yang ideal dalam menjawab persoalan dan penegakan kekuasaan rakyat. Hal yang mengarah kepada sebuah tipikal khusus dalam pengertian dalam menghasilkan kepemimpinan dan tertib politik negara yang mendekati sempurna dalam pengaturan hak politik masyarakat. Indonesia. Secara eksplisit memahami dan menegakkan demokrasi dalam kedaulatan rakyat turut melaksanakan demokrasi dengan variannya tersendiri. Sebuah demokrasi yang terus tumbuh dan berkembang dalam proses transisi politiknya yang mengalami berbagai pendewasaan perilaku politik negara dan rakyatnya, kesemuanya adalah hal yang diharapkan akan bermuara pada sebuah kondisi perpolitikan yang ideal. Walau hal ini sulit dimungkinkan, seperti apa yang diungkapkan oleh Robert Dahl¹. kriteria demokrasi ideal selalu menuntut berbagai hal sehingga tidak ada rezim aktual yang mampu memahami secara utuh, ketika mencari demokrasi ideal maka tidak ada rezim yang demokrat.

Hak politik merupakan salah satu hak dasar warga negara dalam sebuah negara yang menganut paham demokrasi. Demokrasi yang bertumpu pada kedaulatan warga, sudah barang tentu, dengan alasan apapun tidak bisa menghilangkan hak politik warga negara. Apalagi disebabkan oleh persoalan

¹ Robert Dahl, *Demokrasi dan Kualitas Pemerintahan* (Jakarta: Pustaka, 1992) hal 7

mekanisme atau prosedur demokrasi. Selain itu, hak politik warga negara merupakan bagian hak konstitusi yang harus di laksanakan, tanpa kecuali.

Dengan Undang Undang No. 7 tahun 1984, tertanggal 24 Juli 1984 - 22 tahun yang lalu, Indonesia telah mengesahkan menjadi hukum nasional (meratifikasi): Konvensi PBB tentang "Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap perempuan" (*UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW*) - selanjutnya disingkat Konvensi perempuan. Dalam Konvensi tersebut - khususnya Pasal 7 dan 8 dijamin hak politik perempuan untuk memilih, dipilih, menduduki jabatan publik, berpartisipasi dalam organisasi-non-pemerintah yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat dan politik negara, kesempatan mewakili pemerintah di tingkat internasional dan bekerja pada organisasi internasional, atas dasar persamaan dengan laki-laki tanpa suatu diskriminasi. Sudah menjadi kesepakatan internasional - dimana Indonesia juga terikat - prinsip-prinsip Konvensi CEDAW ialah: Non-diskriminatif, persamaan substantif dan kewajiban negara untuk menerapkan prinsip persamaan, menghapuskan dasar hukum yang diskriminatif/bias gender, melindungi dan menjamin hak asasi perempuan.

Kesenjangan gender di kehidupan publik dan politik merupakan sebuah tantangan global yang terus dihadapi oleh masyarakat dunia pada abad ke 21. Meskipun telah ada berbagai konvensi, kovenan dan komitmen internasional, namun secara rata-rata jumlah perempuan di dalam parlemen di dunia ini hanya 18,4 persen.¹ Dari 190 negara, hanya tujuh negara dimana perempuan menjadi presiden atau perdana menteri. Hadirnya perempuan sebagai bagian dari kabinet

Angka harapan hidup pada tahun 2008 adalah 71 tahun untuk perempuan dan 67 tahun untuk laki-laki partisipasi perempuan di dalam pasar tenaga kerja masih 49 persen jika dibandingkan dengan 80,2 persen laki-laki. di antara perempuan yang bekerja di sektor pemerintahan, kurang dari 1 persennya menduduki posisi eselon atas dan keterwakilan mereka di lembaga legislatif hanya 18 persen. Indonesia berkomitmen untuk menjalankan prinsip kesetaraan gender melalui berbagai komitmen nasional dan internasional. Undang-undang Dasar 1945 menjamin kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, serta pengarusutamaan gender telah diadopsi menjadi sebuah kebijakan untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam kebijakan, perencanaan dan penganggaran. Tindakan afirmatif (*affirmative action*) juga sudah diperkenalkan pada UU No. 10/2008 tentang Pemilihan Umum untuk memastikan setidaknya 30 persen perempuan dicalonkan dalam daftar calon anggota legislatif untuk menangani masalah kekurangan keterwakilan gender dalam bidang politik di negara ini.³

Susahnya lapangan pekerjaan di Indonesia, menjadi salah satu masalah sosial yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Keterbatasan lapangan pekerjaan yang tidak sesuai dengan jumlah peningkatan pendidikan yang setiap tahun mahasiswa maupun siswa sehingga menyebabkan mereka sulit mendapatkan pekerjaan. Akibatnya menjadi problematika sosial dalam pembangunan ekonomi nasional dan regional. Masyarakat tanpa pekerjaan menjadi menjadi beban ekonomi berkepanjangan, yang sebenarnya mereka juga tidak ingin dalam keadaan seperti itu. Ketika masalah pekerjaan dikelompokkan atau pun dibedakan

menjadi masalah pekerjaan wanita dan pria, akan menyebabkan munculnya permasalahan tersendiri. Khusus bagi pekerja wanita, peluang dan kesempatan karir yang masih terbatas pada setiap kesempatan kerja menunjukkan perbedaan kelas di dalam masyarakat berdasarkan jenis kelamin. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan perempuan (sebagai sebutan lain untuk wanita) semakin menjadikan mereka terpinggirkan dalam pola dan teknis kerja. Padahal peran serta perempuan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan juga sama pentingnya dalam pengembangan ekonomi di dalam keluarga mereka masing – masing.

Beberapa persoalan ekonomi dan politik yang dapat terdapat di lokasi pelacuran di Parangkusumo. Semenjak perda no 5 tahun 2007 di sahkan pada tanggal 1 Mei 2007, pemerintah Bantul gencar melakukan implementasi perda. Dengan cara mengirim satpol PP untuk merazia di tempat-tempat yang disinyalir sebagai pusat prostitusi terutama di kawasan pantai Selatan. Razia satpol pp ini mengganggu para pengunjung di kawasan pantai. Mereka merasa tidak aman lagi ketika mengunjungi pantai kawasan selatan karena adanya razia.

Muncul kasus salah tangkap, karena cerminan dari materi perda yang tidak jelas dan tidak komprehensif dalam mengurai masalah pelacuran. Dilihat dari tata cara pembuatan perda ini mengandung kelemahan, salah satunya tidak memuat naskah akademis. Hal ini menunjukkan kajian mendalam sebelum pembuatan perda ini terabaikan. Sehingga pelaksanaan perda no 5/2007 ini menimbulkan salah sasaran. Akibat ketidakjelasan dalam materi perda. Di dalam materi perda ini mengandung beberapa kelemahan. Pertama, dalam pembuatan perda ini

masyarakat. Kedua, perda ini dianggap tidak mengacu pada perundang-undangan di atasnya. Ketiga, definisi pelacuran yang termuat dalam perda sangat menimbulkan multi tafsir dan tidak jelas apa itu yang dinamakan pelacuran. Definisi ini lebih mengacu kepada perempuan. Karena identifikasi pelacuran lebih mudah diarahkan ke perempuan. Keempat, di dalam perda ini tidak memuat solusi dalam penanganan masalah pelacuran. Sehingga Pemkab terkesan membasmi pelacuran tanpa memberi jalan keluar terhadap masalah pelacuran. Kelima, di dalam perda ini juga tidak menghargai asas praduga tidak bersalah. Keenam, perda juga tidak menjelaskan kewenangan yang jelas, sehingga perda bisa memunculkan polisi sipil dalam penanganan pelacuran.⁴

Disisi lain Perda Pelarangan Pelacuran di Kabupaten Bantul No. 5 Tahun 2007 berdampak terhadap berpindahnya transaksi seksual oleh para pekerja seks yang berada di Kabupaten Bantul ke Kabupaten Gunungkidul. Transaksi seks di Gunungkidul terutama di Panggang lebih banyak setelah adanya perda tersebut dan para pekerja seks umumnya berasal dari Bantul. Di Kabupaten Bantul ada sekitar 400-500 pekerja seks. Mereka tersebar di Pantai Parangkusumo, Parangtirit, Samas, Pandansimo, tetapi yang terbanyak di Parangkusumo. Setelah adanya Perda Pelarangan Pelacuran sulit dilakukan intervensi terhadap para pekerja seks secara langsung di lokasi. Jumlah pekerja seks yang terpantau saat ini hanya sekitar 250 orang.⁵ setiap Selasa Kliwon dan Jum'at Kliwon di Parangkusumo masih terjadi transaksi seksual tetapi secara sembunyi-sembunyi

⁴ <http://kabarindonesia.com/di> diakses tanggal 20 maret 2012.

⁵ <http://www.kab.go.id> diakses tanggal 20 maret 2012.

dan tidak vulgar. Kalau dulu sebelum ada Perda No. 5 Tahun 2007 transaksi seksual di Parangkusumo dilakukan secara vulgar.

Razia yang sering di lakukan oleh pihak satpol PP berdampak kepada ekonomi warga yang menurun di karenakan sepiunya pengunjung di daerah pantai parangkusumo. Hal ini di karenakan terjadi kasus salah tangkap yang di lakukan oleh pihak Sat Pol PP. Para pelacur mayoritas berasal dari luar kabupaten bantul mengalami kesulitan dalam pembuatan identitas (KTP). sehingga dapat di pastikan hak – hak politik formal sangat susah di dapatkan karena mayoritas pelacur yang tidak memiliki ktp bantul.

Adanya indikasi berlakunya perda pelarangan prostitusi sejurus dengan niat pemkab bantul untuk menggusur tanah rakyat di pesisir pantai parangtritis dan parangkusumo yang bertujuan membangun megaproyek pariwisata yang modern di pesisir pantai parangtritis dan parangkusumo.

Pelarangan prostitusi juga dapat menyusahkan pihak kesehatan khususnya untuk melakukan pemantauan terhadap penyakit menular seksual. Berdasarkan pengamatan dari Komisi Penanggulangan HIV/AIDS (KPA) Nasional menolak tempat pelacuran atau prositusi ditutup atau dibubarkan. Pembubaran lokalisasi dinilai tidak akan menyelesaikan masalah HIV&AIDS dan justru mempersulit pengendalian penyebaran penyakit. Menurut Nafsiah, dengan penutupan itu HIV/AIDS justru masuk dalam rumah rakyat dan menyebar ke masyarakat. Ketika telah masuk rumah rakyat dan menyebar, lanjut Nafsiah, makin sulit pihaknya memberikan pembinaan, pendidikan, pengobatan dan layanan

penyakit menular seksual dan lainnya. Dicontohkan kasus HIV/AIDS di

wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur sangat cepat meningkat salah satunya karena pembubaran lokalisasi yang membuat pekerja prostitusi makin tak terdeteksi wilayah operasinya. Dari penelitian dan pengamatan KPA, di daerah atau lokalisasi tempat pelacuran ditutup, jumlah orang yang terkena penyakit kelamin maupun HIV/AIDS turut meningkat tajam.⁶

Oleh karena itu, perda ini menimbulkan kontroversi di masyarakat. Satu sisi sebagian masyarakat mendukung perda yang dianggap memiliki tujuan yang baik untuk menghapuskan pelacuran di Bantul, yang selama ini masyarakat merasa risih dengan adanya praktek pelacuran terutama di kawasan pantai selatan. Karena sebagian besar masyarakat tidak tahu isi di dalam materi perda tersebut. Mereka hanya mengetahui judul perda saja. Argumen mereka dikuatkan oleh perilaku keagamaan yang lebih mengutamakan formalisme agama. Hal ini direspon oleh pemerintah yang mempolitisasi agama sebagai pencapaian kekuasaan.

Secara umum Indonesia merupakan negara yang dibangun dari pondasi yang sangat plural, dan sejak terbebasnya dari kolonialisme, rakyat Indonesia memutuskan UUD 1945 sebagai instrumen hukum tertinggi yang dibuat untuk menjadi basis bagi kehidupan warga negara tanpa diskriminasi atas nama apapun. Indonesia memiliki sejarah politik tentang perdebatan antara agama dan sekularitas. Sehingga Konsensus Nasional yang disepakati mendesak negara untuk mengintegrasikan pandangan-pandangan keagamaan tersebut ke dalam hukum Negara berikut instrumen formilnya. Saat ini terdapat gagasan ditingkatkan agama

⁶ <http://www.kompas.com>, diakses pada tanggal 20 Maret 2011

yang juga di dorong oleh pihak penyelenggara Negara tentang upaya melindungi perempuan, demi ketertiban masyarakat, dalam rangka menjaga moral sosial dan dirumuskan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Tetapi ketika melihat materi-materinya sama sekali tidak ada yang bermaksud melindungi perempuan, bahkan membatasi dan mengabaikan hak-hak perempuan untuk berekspresi dan mempunyai potensi besar untuk mengkriminalkan perempuan.

Wajah negara terlihat mendukung perjuangan perempuan ketika ia meratifikasi prinsip-prinsip universal hak asasi manusia, melalui UU RI No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan 7 konvensi internasional lainnya, termasuk tentang perempuan. Juga terdapat 29 kebijakan baru untuk pemenuhan hak-hak perempuan. Wajah Negara di sisi lain, sebagai institusi tempat semua undang-undang ditimbang kesesuaiannya dengan konstitusi justru mengokohkan UU yang sangat diskriminatif terhadap perempuan seperti UU Pornografi, *Judicial Review* yang diajukan sejumlah anggota masyarakat di tolak oleh Mahkamah Konstitusi. Selain itu UU ini ikut memperkuat pemerintah daerah untuk melanggengkan Perda-Perda yang sangat diskriminatif di balik topeng agama dan moralitas. Kebijakan-kebijakan yang sangat diskriminatif ditingkat daerah ini terdapat 154 Kebijakan, 63 diantaranya merupakan diskriminasi langsung terhadap perempuan tersebar di 69 kabupaten dan 21 Propinsi. kebijakan ini dianggap menjadi otoritas pemerintah daerah dengan anggapan mendapatkan dukungan dari masyarakat dan pemerintah ditingkat pusat seolah terlepas dari tanggung jawab atas tindakan-tindakan diskriminatif yang dialami kelompok

kelompok tertentu dan paling banyak dialami perempuan.⁷ Kebijakan-kebijakan seperti ini semakin menunjukkan bahwa Negara telah melakukan intervensi berlebihan terhadap agama dan moralitas, bahkan bukan mencoba mengikis tetapi justru menguatkan perspektif patriarkis yang masih kuat dalam masyarakat.

Sehingga sangat penting kemudian melakukan penelitian terhadap hak – hak sipil - politik dan ekonomi - sosial rakyat khususnya para perempuan pekerja seks komersial yang sampai hari ini banyak menuai kecaman, pelarangan dan diskriminasi dari negara.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana pemenuhan hak sipil - politik ekonomi - sosial Pekerja Seks Komersial di Parangkusumo Kabupaten Bantul tahun 2009 - 2011?

C. Mamfaat penelitian

Mengetahui sejauh mana pemenuhan hak sipil – politik dan ekonomi sosial Pekerja Seks Komersial di parangkusumo Kabupaten Bantul tahun 2009 - 2011.

D. Tujuan Penelitian.

1. Memberikan masukan terhadap Pemerintah Daerah Bantul pemenuhan hak sipil – politik dan ekonomi - sosial terutama perempuan pekerja seks komersial di lokasi pelacuran parangkusumo kabupaten Bantul.

2. Berkontribusi terhadap Pekerja Seks Komersial dan kelompok – kelompok kepentingan untuk mengetahui sejauh mana hak politik PSK tersalurkan dalam politik pemkab Bantul.
3. Berkontribusi terhadap kemajuan ilmu pengetahuan terutama bidang pemerintahan khususnya hak sipil - politik dan ekonomi - sosial.

E. Kerangka Teori

1. Demokrasi , HAM dan Negara

HAM dan demokrasi merupakan konsepsi kemanusiaan dan relasi sosial yang dilahirkan dari sejarah peradaban manusia di seluruh penjuru dunia. HAM dan demokrasi juga dapat dimaknai sebagai hasil perjuangan manusia untuk mempertahankan dan mencapai harkat kemanusiaannya, sebab hingga saat ini hanya konsepsi HAM dan demokrasi lah yang terbukti paling mengakui dan menjamin harkat kemanusiaan.

Menurut majna Ham dan demokrasi memiliki kaitan yang sangat kuat. Demokrasi memberikan pengakuan lahirnya keikutsertaan politik secara luas dalam pemerintahan. Sementara HAM memberikan otritas bagi manusia untuk diakui dan dilindungi sebagai makhluk yang bermartabat. Perlindungan dan Pemenuhan Ham melalui sistem yang demokratis berpotensi besar dalam mewujudkan kesejahteraan sosial.⁸

⁸ HAM dan Budaya / Jakarta

disebut dengan hak asasi manusia, yaitu hak yang diperoleh sejak kelahirannya sebagai manusia yang merupakan karunia Sang Pencipta.¹⁰ Karena setiap manusia diciptakan kedudukannya sederajat dengan hak-hak yang sama, maka prinsip persamaan dan kesederajatan merupakan hal utama dalam interaksi sosial. Namun kenyataan menunjukkan bahwa manusia selalu hidup dalam komunitas sosial untuk dapat menjaga derajat kemanusiaan dan mencapai tujuannya. Hal ini tidak mungkin dapat dilakukan secara individual. Akibatnya, muncul struktur sosial. Dibutuhkan kekuasaan untuk menjalankan organisasi sosial tersebut.

Kekuasaan dalam suatu organisasi dapat diperoleh berdasarkan legitimasi religius, legitimasi ideologis eliter atau pun legitimasi pragmatis.¹¹ Namun kekuasaan berdasarkan legitimasi-legitimasi tersebut dengan sendirinya mengingkari kesamaan dan kesederajatan manusia, karena mengklaim kedudukan lebih tinggi sekelompok manusia dari manusia lainnya. Selain itu, kekuasaan yang berdasarkan ketiga legitimasi di atas akan menjadi kekuasaan yang absolut, karena asumsi dasarnya menempatkan kelompok yang memerintah sebagai pihak yang berwenang secara istimewa dan lebih tahu dalam menjalankan urusan kekuasaan negara. Kekuasaan yang didirikan berdasarkan ketiga legitimasi tersebut bisa dipastikan akan menjadi kekuasaan yang otoriter.

¹⁰ Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mendefinisikan "Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia". Lembaran Negara RI Tahun 1999 No. 165, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3886.

¹¹ Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama, 1999), hal. 30 – 66.

Konsepsi demokrasilah yang memberikan landasan dan mekanisme kekuasaan berdasarkan prinsip persamaan dan kesederajatan manusia. Demokrasi menempatkan manusia sebagai pemilik kedaulatan yang kemudian dikenal dengan prinsip kedaulatan rakyat. Berdasarkan pada teori kontrak sosial,¹² untuk memenuhi hak-hak tiap manusia tidak mungkin dicapai oleh masing-masing orang secara individual, tetapi harus bersama-sama. Maka dibuatlah perjanjian sosial yang berisi tentang apa yang menjadi tujuan bersama, batas-batas hak individual, dan siapa yang bertanggungjawab untuk pencapaian tujuan tersebut dan menjalankan perjanjian yang telah dibuat dengan batas-batasnya. Perjanjian tersebut diwujudkan dalam bentuk konstitusi sebagai hukum tertinggi di suatu negara (*the supreme law of the land*), yang kemudian dielaborasi secara konsisten dalam hukum dan kebijakan negara. Proses demokrasi juga terwujud melalui prosedur pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat dan pejabat publik lainnya.

Konsepsi HAM dan demokrasi dalam perkembangannya sangat terkait dengan konsepsi negara hukum. Dalam sebuah negara hukum, sesungguhnya yang memerintah adalah hukum, bukan manusia. Hukum dimaknai sebagai kesatuan hirarkis tatanan norma hukum yang berpuncak pada konstitusi. Hal ini berarti bahwa dalam sebuah negara hukum menghendaki adanya supremasi konstitusi. Supremasi konstitusi disamping merupakan konsekuensi dari konsep

¹² Tiga macam teori kontrak sosial masing-masing dikemukakan oleh John Locke, Thomas Hobbes, dan J.J. Rousseu yang masing-masing melahirkan konsep negara yang berbeda-beda. Lihat George H. Sabine, *A History of Political Theory*, Third Edition, (New York-Chicago-San Francisco: Holt, Rinehart & Winston, 1961), hal. 517-506.

negara hukum, sekaligus merupakan pelaksanaan demokrasi karena konstitusi adalah wujud perjanjian sosial tertinggi.¹³

Selain itu, prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat dapat menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan benar-benar mencerminkan perasaan keadilan masyarakat. Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan atau hanya untuk kepentingan penguasa.

2. Hak Sipil dan Politik.

Menurut Hans Kelsen bahwa hak terbagi atas dua bagian yaitu hak mutlak dan hak relatif. Hak relatif dalam pengertian yang sempit Hans menyebutnya sebagai hak yang tersangkut pada kewajiban dari hanya seorang individu yang ditunjuk sedangkan hak mutlak adalah hak yang membawa kewajiban -- kewajiban bagi sejumlah individu yang tidak terbatas.¹⁴

Menurut Masykur hak yang paling mendasar dalam masalah hak asasi manusia adalah hak hidup tidak boleh seorang pun membunuh orang lain pembunuhan terhadap seorang manusia sama dengan menyakiti seluruh

¹³Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, (Edisi Revisi, Jakarta: Konstitusi Press), 2005, hal. 152-162.

manusia. Oleh karena itu terlarang bagi setiap manusia dalam keadaan bagaimana puna untuk mencabut nyawa seseorang.¹⁵

Kovenan internasional Hak-Hak Sipil dan Politik atau International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) merupakan produk Perang Dingin merupakan hasil dari kompromi politik yang keras antara kekuatan negara blok Sosialis melawan negara blok Kapitalis. Saat itu situasi ini mempengaruhi proses legislasi perjanjian internasional hak asasi manusia yang ketika itu sedang digarap Komisi Hak Asasi Manusia PBB.

Hasilnya adalah pemisahan kategori hak-hak sipil dan politik dengan hak-hak dalam kategori ekonomi, sosial, dan budaya ke dalam dua kovenan atau perjanjian internasional – yang tadinya diusahakan dapat diintegrasikan ke dalam satu kovenan saja. Tapi realitas politik menghendaki lain. Kovenan yang satunya lagi itu adalah Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya atau International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR). Kedua kovenan ini merupakan anak kembar yang dilahirkan di bawah situasi yang tidak begitu kondusif itu, yang telah membawa implikasi-implikasi tertentu dalam penegakan kedua kategori hak tersebut. Saat ini Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik itu selanjutnya disingkat ICCPR) telah diratifikasi oleh 141 Negara. Itu artinya tidak kurang dari 95% negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berjumlah 159 negara itu. Telah menjadi Negara Pihak (State Parties) dari kovenan tersebut.

¹⁵ ... (Jakarta: Amicus 2000) hal

Ditinjau dari segi tingkat ratifikasi, maka dapat dikatakan kovenan ini memiliki tingkat universalitas yang sangat tinggi bila dibanding dengan perjanjian internasional hak asasi manusia lainnya. Tidak salah apabila kemungkinan kovenan ini dimasukkan menjadi bagian dari International Bill of Human Rights.¹⁶

Secara jelas undang-undang tidak menyebutkan pengertian tentang hak sipil dan politik, namun dapat di simpulkan bahwa hak – hak sipil dan politik adalah hak yang bersumber dari martabat dan melekat pada setiap manusia yang dijamin dan dihormati keberadaannya oleh negara agar manusia bebas menikmati hak – hak dan kebebasannya dalam bidang sipil dan politik yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab negara.

a. Karakteristik Hak Sipil - Politik.

Menurut Hans pada hakikatnya hak politik tidak berbeda jauh dengan hak politik karena hak politik yang membentuk tatanan dalam hukum – hukum sipil itulah sebabnya hak sipil merupakan kondisi dari hak politik.¹⁷

Beberapa macam hak sipil – politik yang di akui dalam konstitusi negara indonesia sebagai berikut :

¹⁶ Ifdhal Kasim, S.H, Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Seri Bahan

1) Hak untuk Hidup

Pada UU nomor 39 Tahun 2009 Tentang Hak Asasi Manusia BAB III pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya”¹⁸. Sangat jelas bahwa Hak untuk hidup adalah hak yang mendasar, dimana semua hak lainnya akibat wajar. Hak untuk menyatakan kehidupan yang Anda sendiri tubuh Anda sendiri. Ini adalah milik Anda untuk melakukan dengan sebagai Anda silahkan. Tidak ada yang dapat memaksa Anda untuk melakukan apa pun, tidak ada yang dapat melukai Anda dengan cara apapun, dan di atas semua, tidak ada yang dapat mengambil hidup Anda (tanpa persetujuan).

2) Hak untuk menentukan nasib sendiri

Hak untuk menentukan nasib sendiri merupakan prinsip yang diakui dalam hukum internasional bagi sekelompok orang ‘people’ untuk menentukan hak politik, ekonomi dan budaya sendiri. Prinsip ini sudah menjadi dasar atau paling tidak soft law bagi para pejuang kemerdekaan di berbagai belahan dunia. dalam perkembangannya hak penentuan nasib sendiri dibagi menjadi dua macam exsternal self-determination dan internal self-determination. Pembagian ini untuk batas tertentu telah mengiring prinsip ini kepada wilayah domestik suatu Negara, dalam arti Negara mempunyai hak untuk menyelesaikan persoalan secara damai dalam kerangka teritorialnya. Hal ini tentu bergeser dari konsep dasar yaitu suatu upaya penentuan nasib dan identitas baik politik, ekonomi maupun budaya. Right

¹⁸ = ... UU No. 39 Tahun 2009 Tentang Hak Asasi Manusia BAB III pasal 9 ayat (1)

of Self Determination of People, Law and State External self-determination, merupakan hak bagi suatu bangsa untuk melepaskan diri dari hegemoni atau penjajahan dari negara lain. Hak ini dalam perkembangannya tidak hanya ditujukan pada negara tetapi juga pada entitas yang belum memenuhi syarat sebagai negara atau yang dikenal dengan gerakan pembebasan nasional (National Liberation Movement). Internal self-determination merupakan hak yang diperuntukkan bagi rakyat yang hidup dalam suatu negara atau golongan minoritas untuk mendapatkan kebebasan dari kekuasaan negara yang represif. Pembagian ini mempunyai implikasi untuk mengiring the right to self-determination menjadi urusan internal suatu bangsa. yang merupakan suatu usaha untuk mempertahankan kekuasaan dan kedaulatan suatu Negara dengan tidak melupakan keadilan dan kesejahteraan rakyatnya.¹⁹

3) Hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi

Penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia masih terus terjadi di berbagai negara dan kawasan dunia, yang diakui secara luas akan dapat merapuhkan sendi-sendi tegaknya masyarakat yang tertib, teratur, dan berbudaya. Dalam rangka menegakkan sendi-sendi masyarakat demikian itu, seluruh masyarakat internasional bertekad bulat melarang dan mencegah segala bentuk tindak penyiksaan, baik jasmaniah maupun rohaniyah. Masyarakat internasional sepakat

untuk pelarangan dan pencegahan tindak penyiksaan ini dalam suatu wadah perangkat internasional yang mengikat semua Negara Pihak secara hukum.

4) Hak bebas dari perbudakan dan kerja paksa

pada dasarnya setiap orang berhak untuk memiliki pekerjaan apapun sesuai dengan keinginannya tanpa ada paksaan ataupun perbudakan terhadap pikiran dan tenaga setiap orang. memiliki hak untuk bekerja demi kehidupan dan kebutuhan ekonomi yang layak.

5) Hak atas kebebasan dan keamanan pribadi

Setiap warga negara berhak mendapatkan kebebasan untuk melakukan hal yang di inginkan sesuai dengan aturan – aturan negara. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan ha asasi. Pasal 28G ayat (1) ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu: (i) setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya; dan (ii) setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat

6) Hak atas pengakuan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam ketentuan ini tercakup juga pengertian hak atas pengakuan sebagai pribadi di hadapan hukum yang menurut Pasal 28I ayat (1) merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.²¹

Dipertegas pada pasal 27 ayat (1), “segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya” pada pasal ini telah menegaskan bahwa seluruh warga negara memiliki hak yang sama di mata hukum.²²

Pada UU nomor 39 Tahun 2009 Tentang Hak Asasi Manusia BAB II pasal 3 ayat (2) menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum”²³. Semakin jelas bahwa perlakuan yang sama dihadapan hukum telah di atur dalam konstitusi negara.

7) Hak untuk bebas berfikir, berkeyakinan dan beragama

Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Pasal 28E ayat (1) ini dapat dirinci ke

²¹ Pasal 28I UUD 1945

²² Pasal 27 (1) UU 1945

²³ Pasal 3 ayat (2) UU 39 Tahun 2009 Tentang Hak Asasi Manusia

dalam beberapa prinsip, yaitu: (i) setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya (ii) setiap orang bebas memilih pendidikan dan pengajaran; (iii) setiap orang bebas memilih pekerjaan; (iv) setiap orang bebas memilih kewarganegaraan; (v) setiap orang berhak memilih tempat tinggal di wilayah negaranya, meninggalkannya, dan berhak kembali lagi ke negaranya. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya²⁴.

8) Hak untuk bebas berpendapat dan berekspresi.

Hak untuk bebas berpendapat dan berekspresi telah tertuang dalam Konstitusi Indonesia yaitu menjamin kebebasan berekspresi. Pasal 28E Undang Undang Dasar 1945 menyatakan, "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat." Jaminan ini diperkuat pasal 28F Undang Undang Dasar 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak untuk menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia."²⁵

9) Hak untuk berkumpul dan berserikat

Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat (*freedom of association*), kebebasan berkumpul (*freedom of peaceful assembly*), dan kebebasan mengeluarkan pendapat (*freedom of expression*).

²⁴ Pasal 28E UUD 1945

²⁵ Pasal 28E UUD 1998

Mostofa mengatakan bahwa didalam konsiderans UU nomor 2 tahun 2008 mengatakan “ bahwa kemerdekaan berserikat,berkumpul dan mengeluarkan pikiran dan pendapat merupakan hak asasi manusia yang diakui dan dijamin oleh UUD tahun 1945”²⁶

10) Hak untuk turut serta dalam pemerintahan

Pada UU nomor 39 Tahun 2009 Tentang Hak Asasi Manusia pasal 43 ayat (1) bahwa “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan “²⁷. Sangat jelas bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat dalam politik.memiliki hak memilih dan di pilih.

3. Hak Ekonomi,Sosial dan Budaya

Ratifikasi kovenan tentang Hak – Hak Ekonomi,sosial dan budaya (ekosob) oleh pemerintah pada tahun 2005, telah menandai babak baru wacana Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Meski boleh dibilang terlambat, namun ini merupakan suatu kemajuan yang patut untuk di apresiasi. Dengan diratifikasinya kovenan tersebut, negara ini memiliki kewajiban untuk menegakan hak – hak ekosob dalam kehidupan warganya.

²⁶ Mostofa Bisri.negara Pancasila.(Jakarta:Pustaka LP3ES,2009) hal 135

²⁷ Mostofa Bisri.negara Pancasila.(Jakarta:Pustaka LP3ES,2009) hal 135

Perlindungan dan penegakan hak - hak Ekonomi, sosial dan budaya dibidang merupakan pencapaian peradaban manusia yang luar biasa disamping hak - hak sipil dan politik. Hal ini dikarenakan, perlindungan hak - hak asasi manusia meniscayakan seseorang untuk hidup sesuai dengan martabat kemanusiaannya; yang dicirikan oleh kehidupan yang terhormat, bebas dan tidak diliputi oleh ketakutan. Perlindungan HAM merupakan “barang” baru (penemuan manusia modern) yang belum pernah terpikirkan oleh generasi manusia sebelumnya.

Tujuan Negara dibentuk terutama dan pertama-tama untuk menyejahterakan rakyat sebagaimana juga dapat dilihat dalam konstitusi UUD 1945. Hal ini berarti, ratifikasi Ekosob tidak bertentangan, bahkan sejalan dengan Konstitusi. Watak yang tidak berbeda ditunjukkan pula melalui TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM. Sejauh ini, beberapa peraturan perundangan seperti UU HAM No.39/1999 dalam Pasal 41 ayat (1) dan (2), 42, 53 ayat (1), 54, 57, 62, 64. Terakhir, Jaminan Sosial diatur secara khusus dalam UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN). , Perubahan keempat UUD 1945 dan UU 26/2000 tentang Pengadilan HAM ikut membawa semangat penegakan HAM. Baru pada tahun 2006 melalui UU nr. 11/2006 Indonesia meratifikasi Konvensi HAM ekosob. Ratifikasi ini mempertegas tanggung jawab negara sebagai pengemban kewajiban (duty bearer) untuk dapat memenuhi kebutuhan minimal hak - hak ekosob. Yaitu kemampuan negara Menyediakan prasarana dan keahlian yang minimal dalam fasilitas penyediaan pangan,

individu anggota komunitas disatu wilayah negara baik di tingkat pusat maupun di daerah² untuk hidup minimal dengan layak. (right to livelihood). Tanggung jawab ini tentunya di ikuti dengan mekanisme akuntabilitas negara terhadap pelaksanaan dan perlindungan Hak – hak ekosob. Bahkan Mekanisme akuntabilitas internasional pun, menjadi kewajiban baru negara, dalam bentuk pelaporan periodik pelaksanaan konvensi ekosob kepada Komite ekosob PBB di Jenewa.²⁸

Norma dan nilai dalam konvensi ini menjadi dasar/ bagi penyusunan kebijakan sosial, ekonomi dan budaya . Dia menjadi dasar dan ukuran berhasilnya sebuah upaya pembangunan yang selama ini menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs*) dan kehidupan berkelanjutan (*sustainable livelihood*) . Norma dalam konvensi ini mengatur hubungan politik yang tak seimbang dalam proses pembangunan. nilai nilai ini juga telah menjadi dasar penyusunan tujuan pembangunan millennium 2015 ²⁹. Dan yang lebih penting lagi nilai nilai dalam konvensi ekosob ini menjadi komponen penting dalam proses reformasi PBB saat ini yang menginginkan pemberdayaan lembaga PBB tentang ekosob (ECOSOC) untuk tegar dan mampu mengatur sepaik terjang kekuatan ekonomi negara-negara maupun lembaga-lembaga internasional lainnya seperti (WTO, WORLD BANK dan IMF) dalam memerangi kemiskinan di dunia. Ratifikasi ini memaksa negara untuk benar² melaksanakan perintah konstitusi dalam mensejahterakan rakyatnya. Kewajiban ini tercantum dalam pasal 2 konvensi ekosob dan General comment nr.3 dari komite pemantau Hak² ekosob PBB, yang menegaskan bahwa setelah

²⁸ Ifhdal Kasim, Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, (Jakarta : Elsam. 2001) hal 9 - 10

²⁹ Situs PBB tentang Millenium Development Goals atau dokumen: terahir dari sidang Umum PBB

ratifikasi negara wajib merumuskan langkah2 konkrit perbaikan kondisi pemenuhan dan perlindungan hak - hak ekosob yang minimum kepada rakyatnya.

30

Perumusan langkah itu adalah melakukan review terhadap semua perundangan, regulasi dan kebijakan yang menghambat pelaksanaan konvensi. Dan yang lebih penting lagi adalah melakukan relokasi sumber daya yang dimiliki negara (dalam kondisi tingkat ekonomi apapun), untuk memprioritaskan kebijakan penghapusan kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan minimum/di tingkat subsistensi kepadakelompok rakyat miskin baik di pedesaan dan di perkotaan, kelompok masyarakat adat dan minoritas. Beberapa prinsip konseptual yang harus diterapkan dalam pelaksanaan hak ekosob ini adalah:

- a. kewajiban negara: untuk menghargai, melindungi dan memenuhi kewajiban negara untuk mengambil langkah-langkah konkrit dengan segala cara termasuk kebijakan mengadopsi legislasi.
- b. kewajiban negara untuk mencapai kesejahteraan secara progressive itu dengan menggunakan secara maximal dari sumber daya yang ada
- c. menerapkan prinsip non-diskriminasi.
- d. negara menggalang kerjasama internasional untuk mendapatkan bantuan teknis dan kerjasama pembangunan

³⁰ Dalam komentar umum Komite Pemantau Hak EKOSOB PBB nr 3 (General comment nr 3/1990) alinia 10 ditegaskan apa yang disebut sebagai "minimum core obligation" (kewajiban negara utk memenuhi kebutuhan minimum di biang ekosob). Sebelumnya persoalan lingkup dan kewajiban negara ini juga dituangkan dalam Limburg Principle juni 1986 on the implementation of the international Covenant on economic, social and cultural rights

- e. kewajiban negara memenuhi hak ekosob minimum (minimum core obligation)
- f. kewajiban negara untuk segera menerapkan justiciability beberapa hak ekosob yang ada dalam konvensi
- g. kewajiban negara menghindari kebijakan yang regresif (kebijakan yang mempunyai implikasi luas pada pemenuhan hak-hak ekosob)³¹.

Sedereten kewajiban negara ini lah yang dapat di tuntutan oleh pengemban hak (claim/rights holders)³² paska ratifikasi, yang pada hakekatnya adalah upaya menuntut hak konstitusional utk mendapatkan kesejahteraan minimum di bidang perumahan, pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Kewajiban international baru setelah ratifikasi adalah kewajiban memberikan laporan periodik pada komite pemantau hak ekosob PBB.

Dalam Perspektif ICCPR ditegaskan bahwa laki dan perempuan berhak menikmati hak sipil – politik dan Hak Ekonomi, sosial dan budaya dalam situasi apapun. Menurut Majna perempuan sekalipun diakui memberikan kontribusi terhadap sejarah eksistensi manusia acapkali menjadi korban kekerasan terhadap hak – haknya. pengakuan Internasional terhadap eksistensi perempuan dalam lalulintas kemanusiaan sebagaimana layaknya manusia laki – laki persamaan

³¹ Rafendi Djamin Koordinator HRWG (Human Rights Working Group), Koalisi NGO Indonesia Untuk Advokasi Internasional. "Penguatan Status Legal Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dalam Konstitusi dan Sistem Hukum Nasional: Potensi dan Tantangan" Disampaikan dalam Seminar dan Lokakarya Menuju Perlindungan dan Pemantauan yang Efektif Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya di Indonesia Hotel Santika, Yogyakarta 16 – 18 April 2007. Hal 4 – 5.

³² Diambil dari ...

pilar bagi setiap masyarakat demokratis untuk mencapai keadilan sosial dan Ham.³³

a. Karakteristik Hak Ekonomi – Sosial.

Dalam Pasal 27 ayat (2) Perubahan UUD 1945 telah ditentukan : “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Dalam Pasal 28D ayat (2) Perubahan UUD 1945 ditentukan : “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.³⁴ Hal ini mempertegas bahwa setiap warga negara memiliki hak mendapatkan pekerjaan yang layak untuk kehidupan yang layak.

Deklarasi Umum Persenkatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang HAM, dalam pasal 23 ayat (1) menentukan “setiap orang berhak atas pekerjaan berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat perburuhan yang adil serta baik dan atas perlindungan terhadap pengangguran. Dalam International Covenant on Economic, Social and Cultural 1966, pasal 6 ayat (1) menentukan “negara-negara peserta perjanjian ini mengakui hak untuk bekerja yang meliputi setiap orang atas kesempatan memperoleh nafkah dengan melakukan pekerjaan yang secara bebas dipilihnya atau diterimanya dan akan mengambil tindakan-tindakan yang layak dalam melindungi hak ini”. Kecuali itu, dalam pasal 38 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 menentukan : “setiap warga negara sesuai dengan bakat, kecakapan dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak (ayat 1). Selain itu ditentukan “setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang

disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil (ayat 2). Setiap orang baik, pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara atau serupa berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama (ayat 3). Sedangkan ayat 4 menentukan “ setiap orang baik pria maupun wanita dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarga.”³⁵

Pada UUD 1945 maupun Undang-Undang. Hak atas pendidikan dalam UUD 1945 diatur dalam Pasal 28 C: " setiap orang berhak mengembangkan diri melalui kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia." Sangat tegas sekali UUD 1945 mengakomodasi hak asasi manusia untuk mendapatkan pendidikan demi kesejahteraan hidupnya.

Pendidikan adalah aset bangsa, pendidikan menciptakan pembangunan karakter bangsa pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan kemajuan dan peradaban bangsa, sebaliknya pendidikan yang buruk berimplikasi negatif.³⁶ Dalam UU No. 39 Tahun 1999 juga hampir serupa pengaturannya, yaitu dalam Pasal 12 : "Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab,

³⁵ I Made Subawa, Hak Asasi Manusia Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya Menurut Perubahan UUD 1945, Kertha Patrika Vol. 33 No. 1, Januari 2008, Hal 3 – 4.


³⁶ Ibid "Dimensi – Dimensi Ham" Hal 130

berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia."Dapat disimpulkan bahwa Hak Asasi Manusia atas pendidikan sudah sangat tegas diatur dalam UUD 1945 serta kemudian ditegaskan kembali dalam UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM.

Hak atas kesehatan sangat erat berhubungan dan tergantung pada perwujudan hak asasi manusia lainnya, sebagaimana terkandung dalam Pernyataan Hak Asasi Manusia Internasional, termasuk hak atas pangan, perumahan, pekerjaan, pendidikan, dan martabat manusia, hidup, non-diskriminasi, kesetaraan, larangan terhadap penyiksaan, hak atas privasi, akses terhadap informasi, dan kebebasan berserikat, berkumpul dan bergerak. Hak-hak ini dan hak dan kebebasan lainnya menunjuk pada komponen-komponen integral dari hak atas kesehatan. Dalam merancang pasal 12 Kovenan, Komite Ketiga Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak mengadopsi definisi kesehatan yang terkandung dalam mukadimah Konstitusi WHO, yang mengkonsepsikan kesehatan sebagai "suatu keadaan fisik, mental, dan keadaan baik secara menyeluruh dan bukan sekedar tidak adanya suatu penyakit atau kondisi medis". Namun, acuan dalam pasal 12.1 Kovenan terhadap "standar kesehatan fisik dan mental tertinggi yang dapat dicapai" tidak terbatas pada perawatan medis. Sebaliknya, sejarah perancangan dan kata-kata yang diekspresikan dalam pasal 12.2 mengakui bahwa hak atas kesehatan mencakup jangkauan luas terhadap faktor-faktor sosio-ekonomi yang mempromosikan kondisi-kondisi dimana masyarakat dapat menjalankan hidup dengan sehat, dan menjangkau penentu-penentu

... dan ini merupakan aspek terdapatnya...

Menurut kovenan Ekonomi, Sosial, dan Budaya, yaitu : Menjamin kepastian legal atas kepemilikan dan penguasaan tanah : Tidak tergantung pada hak yang dimiliki (seperti hak milik, hak guna bangunan dan lain-lain) karena yang harus dijamin adalah perlindungan dari pengusiran secara paksa, penggusuran, ancaman. Ketersediaan pelayanan dan fasilitas infrastruktur : Rumah harus layak, yakni dilengkapi dengan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan kesehatan, keamanan, kenyamanan, dan gizi. Termasuk ketersediaan akses terhadap air minum yang sehat, fasilitas MCK, fasilitas pembuangan sampah. Keterjangkauan : Biaya yang berhubungan dengan perumahan sehari-hari. Besarnya biaya tidak boleh mengancam kebutuhan pokok. Kelayakan huni : Rumah harus layak huni. Memberi perlindungan dari angin, hujan dan faktor-faktor yang membahayakan kesehatan. Lokasi : Lokasi perumahan harus menjamin akses terhadap kesempatan bekerja, sekolah, dan fasilitas sosial lainnya. Kelayakan Budaya : Cara membangun rumah, bahan yang digunakan, dan kebijakan yang mendukung hak atas perumahan mesti memungkinkan orang untuk mengekspresikan identitas budayanya.³⁹



4. Pengertian Pekerja Seks Komersial

Menurut koentjoro PSK adalah para pekerja yang bertugas melayani aktivitas seksual dengan tujuan untuk mendapatkan upah atau imbalan dari yang telah memakai jasa mereka tersebut. bahwa Pekerja Seks Komersial merupakan seseorang yang menjual dirinya dengan melakukan hubungan seks untuk tujuan ekonomi.⁴¹

⁴⁰ Prasetyo yosep A, hak – hak sipil dan politik, Jurnal komisi nasional HAM.2010.hal 6

⁴¹ ... (text partially obscured) ... CV Saleh, 2004) hal 27

Pelacuran atau prostitusi adalah penjualan jasa seksual. Pelacuran adalah profesi yang menjual jasa untuk memuaskan kebutuhan seksual pelanggan, biasanya pelayanan ini dalam bentuk penyerahan tubuhnya.⁴²

Menurut kartini bahwa berlangsungnya perubahan – perubahan sosial dimana perkembangan perubahan sosial tidak sesuai dengan perkembangan kebudayaan sehingga menyebabkan banyaknya ketidakmampuan individu – individu dalam menyesuaikan diri dalam perubahan menyebabkan terjadinya disharmoni, konflik – konflik sosial dan diorganisasi dalam masyarakat dan individu.⁴³

akibat akibat pelacuran yaitu menyebarluasnya berbagai macam penyakit kelamin, merusak sendi – sendi kehidupan keluarga, mendemoralisir lingkungan khususnya anak – anak muda remaja pada masa puberitas, berkorelasi dengan kriminalitas dan kecanduan narkoba, merusak sendi – sendi moral, susila, hukum dan agama, pengeksploitasian antara manusia dengan manusia lain misalnya kasus trafficking.⁴⁴

Di beberapa negara istilah prostitusi dianggap mengandung pengertian yang negatif. Di Indonesia, para pelakunya diberi sebutan Pekerja Seks Komersial (PSK). Ini artinya bahwa para perempuan itu adalah orang yang tidak bermoral karena melakukan suatu pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat. Karena pandangan semacam ini, para pekerja seks mendapatkan cap buruk (*stigma*) sebagai orang yang kotor, hina, dan

⁴² Ibid. Hal 28

⁴³ ...

Banyak perempuan PSK yang berperan sebagai pelacur dalam dunia pertama datang dari dunia kedua, ketiga dan keempat. Di Eropa dan di tempat lain banyak dari mereka diper-dagangkan dari negeri lain untuk melayani permintaan jumlah pelanggan yang meningkat. Perbudakan manusia tidak baru. Organisasi Internasional Pekerja (ILO) menaksir 12.3 juta orang diperbudak dalam kerja paksa dan 2.4 juta dari mereka adalah kurban “industri” perdagangan, dan penghasilan tahunannya ditaksir sejumlah \$10 milyar.⁴⁵

Dalam dunia protitusi yang ada hal-hal yang menyebabkan terjadinya kegiatan tersebut, karena banyak orang-orang yang orientasi hidunya pada materi. Karena tingginya aspirasi terhadap materi, maka pelacuran yang berhasil mengumpulkan banyak materi menjadi model atau contoh. Modeling adalah salah satu cara sosialisasi pelacuran yang mudah dilakukan dan efektif. Modeling biasanya bermula dari perasaan bangga kepada mereka yang bekerja sebagai PSK. Terdapat banyak pelacuran yang telah berhasil mengumpulkan kekayaan di komunitas yang menghasilkan PSK, sehingga mereka yang berada di lokalisasi dengan mudah dapat menemukan model yang diinginkan.

1. Klasifikasi Pekerja Seks Komersial.

Menurut Kartini terdapat dua Jenis prostitusi yaitu terdaftar adalah prostitusi yang terdapat pada satu tempat tertentu dan diawasi oleh pekerja sosial dan kesehatan dan tidak terdaftar melakukan transaksi seksual secara gelap-gelapan

dan liar baik perorangan maupun kelompok,tidak memiliki kepastian tempat sehingga tidak dapat mengontrol kesehatannya.⁴⁶

Berdasarkan modus operasinya, Pekerja seks Komersial di kelompokkan menjadi dua jenis, yaitu.⁴⁷

2. Terorganisasi Yaitu mereka yang terorganisasi dengan adanya pimpinan, pengelola atau mucikari, dan para pekerjanya mengikuti aturan yang mereka tetapkan. Dalam kelompok ini adalah mereka yang bekerja di lokalisasi, panti pijat, salon kecantikan.
3. Tidak Terorganisasi Yaitu mereka yang beroperasi secara tidak tetap, serta tidak terorganisasi secara jelas. Misalnya pekerja seks di jalanan, kelab malam, diskotik

2. Faktor Adanya Pekerja Seks Komersial (PSK)

Menurut Kartini terdapat beberapa peristiwa maraknya pelacuran antara lain, tidak adanya undang – undang yang melarang pelacuran,sementara dalam KUHP pasal 296 dan pasal 506 hanya melarang germo dan mucikari,adanya keinginan dan dorongan manusia untuk melakukan hubungan seks di luar pernikahan,komersialisasi,dekadensi moral,maraknya eksploitasi,menurut laissez faire dikarenakan timbulnya sistem harga yang diterapkan dalam relasi seks,peperangan minalnya contoh jugun ianfu,perkembangan perkotaan yang ditandai dengan peristiwa urbanisasi yang tinggi,masuknya kebudayaan – kebudayaan asing.Sementara itu motif yang melatar belakangi pelacuran beraneka

⁴⁶ Ibid "Kartini".Hal 215

⁴⁷Agustina ika,"Jaringan PSK di Diskotik super nibung raya" (skripsi Univ.Sumatera Utara,Medan,2008) Halaman 16.

ragam diantaranya menghindari diri dari kesulitan hidup tekanan ekonomi yang tinggi ,adanya historis yang hiper seks,keinginan untuk hidup bermewah-mewahan tetapi malas bekerja,pemberontakan anak – anak gadis terhadap orang tua dan norma – norma sosial sehingga lebih menyukai seks bebas,sering melakukan hubungan seks sebelum menikah sehingga terbiasa melakukan hubungan seks. ⁴⁸

Faktor-faktor yang menyebabkan adanya pekerja seks komersial adalah ⁴⁹:

a. Kemiskinan

Struktur kebijakan tidak memihak kepada kaum yang lemah sehingga yang miskin semakin miskin, sedangkan orang yang kaya semakin menumpuk harta kekayaannya. Kebutuhan yang semakin banyak pada seorang perempuan memaksa dia untuk mencari sebuah pekerjaan dengan penghasilan yang memuaskan namun kadang dari beberapa mereka harus bekerja sebagai PSK untuk pemenuhan kebutuhan tersebut.

b. Kekerasan seksual

Penelitian menunjukkan banyak faktor penyebab perempuan menjadi PSK diantaranya kekerasan seksual seperti perkosaan oleh bapak kandung, paman, guru dan sebagainya. Biasanya pekerja seks hidup bersama banyak orang lain di rumah pelacuran, lokalitas, atau menyusuri jalan. Semua tempat itu bisa sangat

dibunuh, khususnya bila ia masih terhitung kanak-kanak, atau bila bekerja sendirian dalam mencari pelanggan. Jika ia bekerja di bawah lindungan seorang germo, si germo sangat mungkin memakai kekerasan untuk memaksanya tunduk dibawah kekuasaannya.

Hampir semua negara menetapkan bahwa perdagangan seks merupakan tindakan melanggar hukum (ilegal). Artinya, walaupun pekerja seks tidak dikejar-kejar dan ditangkapi, mereka sama sekali berada di luar hukum, yang fungsinya selain memberi hukuman pada pelanggar jika melindungi semua warganegara. Polisi yang berkewajiban melindungi warga masyarakat dari ancaman perampokan dan perkosaan, misalnya, tidak diwajibkan melindungi pekerja seks dari ancaman serupa. Ada yang harus menyuap orang-orang tertentu agar dilindungi. Dan ini memakan banyak bagian dari penghasilannya. Lebih dari itu, tugas aparat keamanan justru mencangkup perlindungan warga masyarakat dari ancaman 'perempuan-perempuan amoral', sehingga pekerja seks harus ditangkap. Dan disitu bisa terjadi penganiayaan, pelecehan, perkosaan.

Bila anda pekerja seks dan menginginkan perlindungan, cobalah mencari tau di mana anda bisa memperoleh informasi tentang hukum yang masih bisa lindungi anda. Atau tulislah surat ke alamat organisasi-organisasi untuk mendapatkan petunjuk tentang cara mendirikan kelompok atau organisasi

- Meningkatkan pendidikan anak-anak terutama mengenalkan pendidikan seks secara dini agar terhindar dari perilaku seks bebas.
- Meningkatkan bimbingan agama sebagai tameng agar terhindar dari perbuatan dosa.

b) Masyarakat

- Meningkatkan kepedulian dan melakukan pendekatan terhadap kehidupan PSK.

c) Pemerintah

- Memperbanyak tempat atau panti rehabilitasi.
- Meregulasi undang-undang khusus tentang PSK.
- Meningkatkan keamanan dengan lebih menggiatkan razia lokalisasi PSK untuk dijaring dan mendapatkan rehabilitasi.

d) Peran Tenaga Kesehatan

Peran sebagai petugas kesehatan dalam masalah pekerja seks komersial yaitu :

- Memberikan pelayanan secara sopan seperti melayani pasien-pasien yang lain
- Belajar membuat diagnosa dan mengobati PMS
- Mengenal berbagai jenis obat yang masih efektif, terbaru, murah dan cobalah menjaga kelangsungan pengadaan obat.

Cari pengadaan kondom yang cukup dan rutin bagi masyarakat

- Memastikan ketersediaan pelayanan kesehatan termasuk KB, perawatan PMS dan obat yang terjangkau serta penanggulangan obat.

Sementara itu menurut Kartini ada beberapa macam reaksi sosial terhadap pelacuran tergantung pada empat faktor yaitu derajat penampakan/visibilitas tingkah laku mencolok tidaknya perilaku pelacur, besar tidaknya pengaruh yang mendemoralisir lingkungan sekitarnya, kronis tidaknya kompleks tersebut terhadap penyakit menular seksual dan pola budaya, adat istiadat, norma sosial dan agama yang bersifat refresif terhadap pelacuran.⁵¹

F. Defenisi Konsepsional

1. Hak Sipil - Politik adalah hak yang bersumber dari martabat dan melekat pada setiap manusia yang dijamin dan dihormati keberadaannya oleh negara agar manusia bebas menikmati hak – hak dan kebebasannya dalam bidang sipil dan politik yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab negara.
2. Hak ekonomi – sosial adalah hak dasar manusia yang harus dilindungi dan dipenuhi agar manusia terlindungi martabat dan kesejahteraannya. hak-hak ekonomi - sosial itu bukan hak yang langsung bisa dijamin pemerintah.
3. Pekerja Seks Komersial adalah seseorang yang menjual dirinya dengan melakukan hubungan seks untuk tujuan ekonomi.

G. Defenisi Operasional

Definisi operasional merupakan operasionalisasi variabel-variabel yang sudah

... dan definisi konseptual serta merupakan unsur

penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur variabel. indikator-indikator yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini adalah: Hak untuk hidup, Hak untuk menentukan nasib sendiri, Hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi, Hak bebas dari perbudakan, Hak atas kebebasan dan keamanan, Hak atas pengakuan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum, Hak untuk bebas berfikir, berkeyakinan dan beragama, Hak untuk berkumpul dan berserikat, Hak untuk turut serta dalam pemerintahan (memilih dan dipilih). Sementara Hak Ekonomi – Sosial meliputi : Hak atas pekerjaan, Hak untuk mendapat upah yang sama, Hak untuk cuti, Hak untuk tidak dipaksa bekerja, Hak atas pendidikan, Hak atas makanan, Hak atas perumahan, Hak atas kesehatan. Indikator pemenuhan Hak Sipil – Politik dan Ekonomi – Sosial adalah :

1. Dijalankannya harmonisasi peraturan dan undang-undang, dengan cara merevisi atau mencabut peraturan atau undang-undang yang potensial melanggar HAM dan membuat undang-undang yang mendukung realisasi Hak Sipil – Politik dan Ekonomi Sosial,
2. Adanya alokasi anggaran untuk pelaksanaan Hak Sipil – Politik dan Ekonomi - Sosial. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan hak menunjukkan bahwa pemerintah memberikan prioritas bagi pelaksanaan hak.
3. Adanya langkah-langkah konkrit pemenuhan Hak Sipil – Politik dan Ekonomi Sosial yang dapat diakses dan diikuti masyarakat khususnya kelompok

Pada penelitian ini penulis menggunakan variabel operasional yang signifikan berdasarkan situasi pada objek penelitian yaitu **1) Hak untuk hidup, 2) Hak atas pengakuan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum, 3) Hak untuk berkumpul dan berserikat, 4) Hak untuk turut serta dalam pemerintahan (memilih dan dipilih)** bagi pekerja seks komersial ditinjau dari hak sipil – politik dan **1) Hak atas pekerjaan, 2) Hak atas Pendidikan, 3) Hak atas Perumahan, 4) Hak atas Kesehatan,** bagi pekerja seks komersial ditinjau dari aspek Hak Ekonomi – Sosial.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian tentang Pemenuhan Hak Sipil – Politik dan Ekonomi Sosial, Study Kasus Pekerja Seks Komersial di Parangkusumo Kabupaten Bantul tahun 2009 – 2011. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. *Bogdan dan Taylor*⁵² menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau secara lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dari individu tersebut secara holistik. Tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan. Definisi lain diberikan oleh *Denzin dan Lincoln*⁵³ yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan

⁵² Bogdan, R. dan Taylor, J. (1975). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.

fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

Pertama, karena adanya latar belakang alamiah, penelitian kualitatif melakukan penelitian pada latar alamiah, atau pada konteks dari suatu keutuhan. Hal ini dilakukan karena ontologi alamiah menghendaki adanya kenyataan-kenyataan sebagai keutuhan yang tidak dapat dipahami jika dipisahkan dari konteksnya.

Kedua, deskriptif. Semua yang dikumpulkan dalam penelitian ini mempunyai kemungkinan untuk menjadi kunci terhadap apa yang diteliti. Telaah yang dilakukan terhadap hasil penelitian dilakukan satu persatu. Pertanyaan mengapa, alasan apa, dan bagaimana, akan senantiasa dimanfaatkan oleh peneliti. Dengan demikian, peneliti tidak akan memandang bahwa sesuatu itu memang demikian keadaannya. Akan selalu muncul pertanyaan terhadap data yang diperoleh dilapangan. Selain untuk mencari fakta lain yang mungkin tersembunyi, peneliti berharap dengan penelusuran data secara terus menerus akan memberikan pemahaman terhadap data secara keseluruhan. Data disini didapat dari hasil wawancara, kuesioner, literatur dan juga dimunculkan dari dokumen yang peneliti dapat dari lapangan. sehingga dengan demikian jenis penelitian ini adalah *eksplanatory research* yakni yang menjelaskan seputar pemenuhan Hak sipil – politik dan ekonomi sosial pekerja seks komersial di Parangbusumo Kabupaten

3. Lokasi penelitian

Yang menjadi lokasi penelitian adalah pesisir pantai parangkusumo yang menjadi tempat transaksi Pekerja Seks Komersial di kabupaten Bantul.

4. Unit analisis

Unit referensi dapat di definisikan sebagai objek, peristiwa, tindakan atau ide – ide tertentu yang di rujuk oleh sebuah ungkapan untuk menganalisis objek, tindakan – tindakan terhadap Pemenuhan Hak Sipil – Politik dan Ekonomi sosial Pekerja Seks Komersial.

5. Jenis data

- a. Data primer yaitu data yang di dapatkan langsung pada sumber yaitu pada objek penelitian dalam mengumpulkan data yang berguna dan berhubungan langsung dengan masalah yang di teliti.
- b. Data sekunder yaitu data yang di dapatkan dari keterangan – keterangan secara tidak langsung tentang pemenuhan hak sipil politik dan ekonomi – sosial khususnya pekerja seks komersial melalui dokumen- dokumen dan juga informasi yang akurat yang berkaitan dengan penelitian.

6. Teknik pengumpulan data

- a. Wawancara melakukan komunikasi langsung berupa Tanya jawab dengan informan atau narasumber yang terkait dengan penelitian ini. wawancara akan di lakukan kepada pihak pemerintah daerah yaitu Kasi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Napza Dinas Sosial yaitu Arfin Munajah SE,MM,Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga BKKYD yaitu ibu Mota Dekaria Saka

Komersial yaitu erik dan Desi, warga masyarakat yaitu mba Kawit dan tokoh masyarakat parangkusumo yaitu pak Watin. Pada dasarnya adalah pihak – pihak yang terkait dalam penelitian ini

- b. Observasi melakukan pengamatan menyeluruh terhadap proses pemenuhan Hak Sipil – Politik dan Ekonomi - Sosial khususnya pekerja seks komersial.
- c. Dalam teknik ini, sumber data yang diperoleh dengan dua macam cara. Yang pertama adalah sumber primer, yaitu sumber yang memberi data secara langsung dari tangan pertama. Sedangkan yang kedua adalah sumber sekunder, yaitu sumber yang menggunakan atau memperoleh data dari sumber lain berdasarkan laporan-laporan kegiatan pada obyek penelitian. Seperti pendapat menurut Winarno surachman⁵⁴ teknik dokumentasi adalah: laporan tertulis dari suatu peristiwa yang isinya terdiri atas penjelasan tertulis dengan sengaja untuk menyimpan atau meneruskan keterangan mengenai peristiwa.

7. Teknik analisis data

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa kualitatif. Menurut Tatang dan M.Arifin, analisa kualitatif pada dasarnya mempergunakan pemikiran logis, analisa dengan logika, induksi, deduksi, analogi, dan komparasi.⁵⁵

⁵⁴ Ibid hal 126

⁵⁵

Analisa kualitatif dalam pemikiran Tatang dan M.Arifin tersebut berarti menganalisa suatu fenomena dengan menganalisa data berdasarkan hasil jawaban yang diperoleh dari responden dan didukung oleh teori-teori serta menggunakan tabel berdasarkan persentase. Maksud dari analisa ini adalah menggambarkan suatu keadaan dan fenomena permasalahannya. menurut Winarno Surachman, penelitian yang bersifat kualitatif adalah menuturkan dan menafsirkan data yang ada, misal tentang situasi yang dialami, suatu hubungan kegiatan, tentang proses yang sedang berlangsung, kelainan yang sedang muncul, kecenderungan yang sedang tampak, pertentangan yang sedang meruncing dan sebagainya.⁵⁶ Analisa dengan metode kualitatif ini digunakan untuk menyesuaikan metode kualitatif dalam penelitian yang cenderung mengumpulkan data yang banyak dan juga karena metode ini menggunakan cara analisa yang mengajukan secara langsung hakekat dari permasalahan yang diangkat sesuai dengan teori-teori yang dipergunakan.

Sedangkan analisa data kualitatif menurut Bogdan dan Biklen seperti yang dikutip oleh lexy. J. Moleong dalam bukunya yang berjudul “*Metodologi penelitian Kualitatif*” Adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁵⁷

⁵⁶ Winarno, Surachman, “Dasar dan Teknik Research”, CV. Tarsito Bandung, 1978. hal 131

Definisi mengenai analisa data dikemukakan sedikit berbeda oleh Patton yang lebih menitikberatkan pada pengorganisasian data dibandingkan Bogdan dan Biklen yang menekankan maksud dan tujuan dari analisa data itu sendiri. Dari kedua definisi tersebut maka analisis data dapat disintesis menjadi suatu proses yang mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁵⁸

Dan pada akhirnya dapat dikemukakan bahwa analisis data dilakukan dalam suatu proses. Proses berarti pelaksanaannya sudah mulai dilakukan sejak pengumpulan data dilakukan dan dikerjakan secara intensif sesudah meninggalkan lapangan penelitian. Pekerjaan menganalisa data memerlukan usaha pemutusan perhatian dan pengerahan tenaga fisik serta pikiran peneliti. Selain menganalisa data, peneliti juga perlu mendalami kepustakaan guna mengonfirmasikan teori atau untuk memotifasikan adanya teori baru yang baru belakangan ditemukan